


## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas, yaitu:

1. Prosedur merupakan suatu tata cara atau urutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan urutan waktu dan pola kerja yang tetap dan telah ditentukan, dalam suatu fungsi untuk menghasilkan sesuatu yang akan menjadi masukan bagi pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Bendahara penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. Bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu.
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi memiliki tanggung jawab terhadap 2 UPTD dan 1 bidang. Dimana setiap penerimaan yang diterima tiap UPTD dan bidang akan dikelola terlebih dahulu oleh bendahara penerima pembantu tiap UPTD dan bidang. Bendahara penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tidak secara langsung bertanggung jawab dalam

mengelola setiap penerimaan retribusi karena bendahara penerimaan bertugas untuk menerima setoran laporan penerimaan yang sudah lengkap.

3. Setiap terjadinya perubahan peraturan penatausahaan keuangan daerah tentunya pemerintah dapat melakukan sosialisasi agar bendahara penerima melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 1.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu:

- a. Kepala Dinas lebih memperhatikan kinerja bendahara penerima pembantu masing-masing UPTD agar nantinya tidak terjadi keterlambatan dalam pengelolaan retribusi daerah.
- b. Pemerintah dapat menyediakan sarana yang memadai untuk bendahara penerima agar kinerja dari bendahara penerima dalam proses penatausahaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan lancar.
- c. Sub bagian keuangan dapat berperan serta dalam membantu bendahara penerima dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah.

